

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR: Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan admisnistrais lembaga pendidikan Islam.
 - bahwa dalam upaya pennyapaian tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

Mengingat:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Operasional Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

: Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Kelima

i dak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bojonegoro Pada tanggal: 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pojonegoro

H. MOH. FARHAN, M.Pd

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Bojonegoro

Nomor: Kd.13.22/.4/PP.03.2/541/2010

Tanggal: 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah: RA.AL-FALAH Sarirejo Alamat : Jl.Masjid Istiqomah No.150 Desa Sarirejo Desa : Sarirejo Kecamatan: Balen Kab. / Kota: Bojonegoro	101235220149	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.RA.149/2010
	Penyelenggara /Yayasan : Perisda		

Kepala Kepalak antor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

NH 195507081989031002



Nomor: Kd.13.22/4/PP.03.2/541.RA.149/2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KABUPATEN BOJONEGORO

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010 Tanggal : 18 Maret 2010 Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Al Falah Sarirejo

Alamat : Jl.Masjid Istiqomah No.150

Desa / Kecamatan : Sarirejo / Balen

Kab. / Kota : Bojonegoro

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : Perisda

Yayasan

Berdiri sejak : Tahun 1983

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

101235220149

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 18 Maret 2015

Bolomegoro, 18 Maret 2010

Repaid Cantor Kementerian Agama
Kabupaten Bolomegoro

MAMTOR KEMENTERIAN IGAMA
KABUPATEN
KABUPATEN

AR. MAH FARHAN, M.Pd / NIP 195507081989031002